



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 36 /KPTS/2023
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

LURAH PETIR:

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomomr 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
12. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
13. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;

14. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU Keputusan ini adalah :

1. melakukan pencermatan pagu indikatif Kalurahan;
2. melakukan penyesuaian kegiatan yang masuk ke Kalurahan;
3. melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;
4. melakukan pencermatan hasil Musyawarah Kalurahan;
5. melakukan penyusunan rancangan RKP Kalurahan Tahun 2024;
6. menyelenggarakan Musrenbang Kalurahan;
7. menyusun daftar usulan tim pelaksana kegiatan;
8. menyusun tim verifikasi program kegiatan RKP Kalurahan Tahun 2024;
9. menyusun rancangan RAB Kegiatan;
10. finalisasi rancangan RKP Kalurahan Tahun 2024 berdasarkan Musrenbang Kalurahan; dan
11. menyusun rancangan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) meliputi:
 - a. Usulan kegiatan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun

Anggaran 2024, dan

b. Uraian kegiatan untuk dibiayai dari Dana Kelistimewaan Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana diktum KEMATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Petir

Pada Tanggal : 14 Juli 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 16 /KPTS/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

| No. | Nama | Jabatan Dalam Dinas | Jabatan Dalam Tim Penyusun |
|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | SARJU, S.I.P | Lurah | Penanggung Jawab |
| 2. | TOMI WIBOWO, S.Sos. | Carik | Ketua |
| 3. | SITI MULYANI | LPMK | Sekretaris |
| 4. | ERMASARI, S.I.P. | Ulu-Ulu | Anggota |
| 5. | HERU IRIANTA | Kaur Pangripta | Anggota |
| 6. | BEKTI YUNARI, S.Pd | TP-PKK | Anggota |
| 7. | ARDIAN FITRA NUGRAHA, S.Pd | Karangtaruna | Anggota |
| 8. | INTAN AYU SAPUTRI | KPM | Anggota |
| 9. | JOKO WIYANTO | Sekolah Lapang Desa Inklusi | Anggota |
| 10. | ENI WLJAYANTI | Sekolah Lapang Desa Inklusi | Anggota |
| 11. | MEDI HANDAYA | Tokoh Masyarakat | Anggota |

